



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian utang Daerah;
 - b. bahwa dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait Pengendalian dan Penatausahaan Utang Pengadaan Aset Tetap Belum Memadai perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme penyelesaian utang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 51)
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN UTANG DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan tagihan atas pekerjaan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DPA Perangkat Daerah di tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. barang/jasa yang memenuhi kriteria pengadaan aset/belanja modal telah diserahkan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian/kontrak dan berita acara serah terima, namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - c. sebagian/seluruh pekerjaan konstruksi telah selesai sesuai perjanjian/kontrak dan berdasarkan berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima namun pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan/atau
 - d. adanya klaim pihak ketiga kepada Perangkat Daerah penerima barang/jasa, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan yang pembayarannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
- (2) Dalam pengakuan Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya adanya dokumen sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Pengadaan Tanah:
 1. Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/ kota;
 2. Foto copy bukti kepemilikan tanah;
 3. SPPT PBB tahun transaksi;
 4. Surat persetujuan harga;
 5. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;

6. Pelepasan/ penyerahan hak atas tanah/ akta jual beli dihadapan PPAT; dan
 7. Surat Setoran Pajak PPh final atas pelepasan hak.
- b. Belanja Modal Pengadaan di bawah 50 juta:
1. Nota Pembelian/ kuitansi/ SPK;
 2. Surat Setoran Pajak (PPN dan PPh Pasal 22/ Pasal 23);
 3. SK Pejabat Pengadaan;
 4. Surat Pesanan Barang/sejenis;
 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Per 31 Desember, bila kegiatan yang penyelesaiannya melewati akhir tahun anggaran;
 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat per tanggal 20 Februari Tahun Anggaran berikutnya atas pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran;
 8. Ringkasan Addendum Kontrak yang mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan;
 9. Pernyataan dari Pengurus Barang Perangkat Daerah bahwa telah menerima salinan berkas pengadaan dan SP2D termin sebelumnya;
 10. Dokumentasi;
 11. *Foto Copy* Rekening Bank; dan
 12. *Foto Copy* DPA 2.2.1
- c. Belanja Modal Pengadaan dengan nilai mulai dari 50 juta sampai dengan 200 juta:
1. SPK/Kontrak;
 2. Kuitansi;
 3. Penawaran dari Perusahaan;
 4. Berita Acara Negosiasi;
 5. Berita Acara Pembayaran;
 6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Per 31 Desember, bila kegiatan yang penyelesaiannya melewati akhir tahun anggaran;
 8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat per tanggal 20 Februari Tahun Anggaran berikutnya atas pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran;
 9. Ringkasan *Addendum* Kontrak yang mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan;

10. Pernyataan dari Pengurus Barang SKPD bahwa telah menerima salinan berkas pengadaan dan SP2D termin sebelumnya;
 11. Dokumentasi;
 12. SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23) disertai faktur pajak;
 13. SK Panitia/Pejabat Pengadaan;
 14. *foto copy* Rekening Bank; dan
 15. *foto copy* DPA 2.2.1
- d. Belanja Modal Pengadaan di atas 200 juta:
1. Kuitansi;
 2. Penawaran dari Perusahaan;
 3. Berita Acara Negosiasi;
 4. Kontrak;
 5. Berita Acara Pembayaran;
 6. Berita Acara Serah Terima Barang;
 7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Per 31 Desember, bila kegiatan yang penyelesaiannya melewati akhir tahun anggaran;
 8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat per tanggal 20 Februari Tahun Anggaran berikutnya atas pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran;
 9. Ringkasan Addendum Kontrak yang mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan;
 10. Surat Setoran Pajak (PPN dan PPh Pasal 22/ Pasal 23) disertai faktur pajak;
 11. *Invoice*;
 12. SK Panitia/Pejabat Pengadaan;
 13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 14. Pakta Integritas;
 15. Pernyataan dari Pengurus Barang Perangkat Daerah bahwa telah menerima salinan berkas pengadaan dan SP2D termin sebelumnya;
 16. Foto Copy Rekening Bank; dan
 17. Foto Copy DPA 2.2.1.
- e. Belanja Modal Jasa Konsultansi di bawah 50 juta:
1. SPK;
 2. Kuitansi;
 3. *Invoice (back up data)*;
 4. Surat Setoran Pajak (SSP);

5. BA Kemajuan Pekerjaan;dan
 6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- f. Belanja Modal Jasa Konsultansi di atas 50 juta:
1. SPK;
 2. Kontrak;
 3. Kuitansi;
 4. *Invoice (back up data)*;
 5. Surat Setoran Pajak (SSP);
 6. BA Kemajuan Pekerjaan;dan
 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (3) Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal sebagaimana ayat (1) diatas harus disertai dengan kertas kerja utang.
- (4) PPK- Perangkat Daerah dalam mencatat Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal pada Neraca SIMDA Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah harus membuat kertas kerja utang dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Kertas Kerja Pembayaran Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal yang Audited tahun sebelumnya yang memuat:
1. Nomor urut;
 2. Nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 3. Tahun Anggaran terjadinya utang;
 4. Nama Rekanan pelaksana;
 5. Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang;
 6. Nomor Kontrak atau bila ada *adendum* diisi dengan adendum terakhir;
 7. Tanggal Kontrak atau bila ada *adendum* diisi dengan adendum terakhir;
 8. Nilai Kontrak atau bila ada *adendum* diisi dengan adendum terakhir;
 9. Nomor Berita acara serah terima (PHO);
 10. Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO);
 11. Nomor SP2D Pembayaran kepada rekanan pada tahun berkenaan;
 12. Tanggal SP2D Pembayaran kepada rekanan pada tahun berkenaan;
 13. Nilai SP2D Pembayaran kepada rekanan pada tahun berkenaan;dan
 14. Nilai utang akhir Desember tahun berkenaan setelah dilakukan pembayaran.

- b. Kertas Kerja Penambahan Utang Pengadaan Aset/Belanja Modal oleh rekanan selama tahun berkenaan yang memuat:
 1. Nomor urut;
 2. Nama Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 3. Tahun Anggaran terjadinya utang;
 4. Nama Rekanan pelaksana;
 5. Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang;
 6. Nomor Kontrak atau bila ada *adendum* diisi dengan *adendum* terakhir;
 7. Tanggal Kontrak atau bila ada *adendum* diisi dengan *adendum* terakhir;
 8. Nilai Kontrak atau bila ada *adendum* diisi dengan *adendum* terakhir;
 9. Nomor Berita acara serah terima (PHO);
 10. Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO);
 11. Nomor SP2D Pembayaran kepada rekanan pada tahun berkenaan;
 12. Tanggal SP2D Pembayaran kepada rekanan pada tahun berkenaan;
 13. Nilai SP2D Pembayaran kepada rekanan pada tahun berkenaan; dan
 14. Nilai utang akhir Desember tahun berkenaan setelah dilakukan pembayaran.
- (5) Kertas kerja utang sebagaimana tersebut diatas harus ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK- Perangkat Daerah) asli dan stempel basah Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) PPK- Perangkat Daerah dalam mencatat utang daerah di Neraca Perangkat Daerah berdasar kan hasil rekonsiliasi dengan Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara rekonsiliasi;
 - b. Kertas Kerja rekonsiliasi; dan
 - c. surat pernyataan dari Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bahwa aset sudah tercatat dalam SIMDA BMD dan dilampiri dengan KIB atas Barang tersebut.
- (7) PPK- Perangkat Daerah dalam mencatat utang daerah di Neraca Perangkat Daerah harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Utang dari Pengguna Anggaran

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002